



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Gusnawan Als Bimbim;
2. Tempat lahir : Tandem Hilir I;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I Kec.

Hamparan Perak;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Andi Gusnawan Ais Bimbim ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/260/XII/2023/Resba;

Terdakwa Andi Gusnawan Ais Bimbim ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI GUSNAWAN ALS BIMBIM**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI GUSNAWAN ALS BIMBIM**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram.
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong ;
- 1 (satu) buah pipet skop modifikasi ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 082161813143;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDI GUSNAWAN Als BIMBIM** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2023, bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehubungan saksi-saksi berdomisili di Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama dengan saksi Jemi Julaianto, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripka Harutama Prabowo, Bripka Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi tersebut bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari terdakwa Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk di dapur rumahnya, lalu para saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki sabu tersebut;

Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada waktu terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 212/10034/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip trasnparan dengan dengan berat Netto 0,87 gram diduga milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 7853/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,M.Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) dengan yang disita dari terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 38 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDI GUSNAWAN Als BIMBIM** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Desember tahun 2023, bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehubungan saksi-saksi berdomisili di Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai,, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 wib, saksi bersama dengan saksi Jemi Julainto, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripta Harutama Prabowo, Bripta Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi tersebut bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari terdakwa Andi Gusnawan als Bimbin, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk didapur rumahnya, lalu para saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah kanan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki sabu tersebut;

Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 wib, pada waktu terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 212/10034/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan dengan berat Netto 0,87 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 7853/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol. S.Si.,M.Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) dengan yang disita dari terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 38 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN SURBAKTI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripta Harutama Prabowo, Bripta Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi tersebut bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari terdakwa Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk didapur rumahnya, lalu para saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik terdakwa, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah kanan terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak target operasi, namun berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap M. GUNAWAN Als IGUN dan JAKA SUWARDI, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 wib, pada waktu terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 082161813143I, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada Saksi M. GUNAWAN Als IGUN;

- Bahwa Terdakwa M. GUNAWAN Als IGUN (Berkas terpisah) membeli kepada Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JEMI JULIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Sudirman Surbakti, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripka Harutama Prabowo, Bripka Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi tersebut bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari terdakwa Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk didapur rumahnya, lalu para saksi mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andi Gusnawan als Bimbim, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik terdakwa, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah kanan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak target operasi, namun berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap M. GUNAWAN Als IGUN dan JAKA SUWARDI, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 wib, pada waktu terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 082161813143I, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada Saksi M. GUNAWAN Als IGUN;
- Bahwa Terdakwa M. GUNAWAN Als IGUN (Berkas tepisah) membeli kepada Terdakwa sebanyak satu paket dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. GUNAWAN ALS IGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Irwanto, Saksi Andika Harta Dinata dan tim Kepolisian Polres Binjai menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi dan sepakat akan berjumpa di Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Kemudian saksi dan saksi Jaka Suwardi yang sedang berada di pinggir Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Datanglah Saksi Andika Harta Dinata mengatakan "bang aku yang mesan tadi" sambil menunjukkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada dan saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Andika H. Dinata. Pada saat itu, tim dari Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Jaka Suwardi kemudian menyita 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan, uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No. Pol BK 5063 RBF yang dikendarai saksi M. Gunawan als Igun dan saksi Jaka Suwardi. Pada saat diinterogasi, saksi mengakui barang bukti tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari Terdakwa Andi Gusnawan Als Bimbim. Kemudian saksi beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 18.30 Wib, saksi Jaka Suwardi melintas di depan rumah saksi M. Gunawan als Igun, lalu saksi Jaksa Suwardi berhenti dan menemui saksi lalu saksi mengajak saksi Jaka Suwardi membeli sabu, oleh saksi Jaka Suwardi menyetujuinya, selanjutnya kami berangkat menuju Desa Tandem Hilir IV dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Jaka Suwardi, sesampainya di tempat tersebut saksi membeli sabu dari terdakwa Andi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusnawan als Bimbim sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hendak menjual sabu tersebut kepada Saksi Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saksi membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi ditangkap kemudian saksi memberitahu bahwa sabu tersebut di beli dari Terdakwa kemudian para polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. JAKA SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Irwanto, Saksi Andika Harta Dinata dan tim Kepolisian Polres Binjai menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi M. Gunawan Als Igun dan sepakat akan berjumpa di Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Kemudian saksi dan saksi M. Gunawan Als Igun yang sedang berada di pinggir Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai. Datanglah Saksi Andika Harta Dinata mengatakan "bang aku yang mesan tadi" sambil menunjukkan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada dan saksi menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada Saksi Andika H. Dinata. Pada saat itu, tim dari Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi M. Gunawan Als Igun kemudian menyita 2 (dua) paket kecil sabu terbungkus plastic klip transparan, uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan No. Pol BK 5063 RBF yang dikendarai saksi M. Gunawan als Igun dan saksi. Pada saat diinterogasi, saksi M. Gunawan Als Igun mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa Andi Gusnawan Als Bimbim. Kemudian saksi dan saksi M. Gunawan Als Igun beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 18.30 Wib, saksi melintas di depan rumah saksi M. Gunawan als Igun, lalu saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan menemui saksi M. Gunawan Als Igun dan mengajak saksi membeli sabu, dan saksi menyetejui, selanjutnya kami berangkat menuju Desa Tandem Hilir IV dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, sesampainya di tempat tersebut saksi M. Gunawan Als Igun membeli sabu dari terdakwa Andi Gusnawan als Bimbim sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan saksi M. Gunawan Als Igun hendak menjual sabu tersebut kepada Saksi Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa setelah saksi M. Gunawan Als Igun ditangkap kemudian saksi M. Gunawan Als Igun memberitahu bahwa sabu tersebut di beli dari Terdakwa kemudian para polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan pennagkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir Jalan Letjen Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada waktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. saksi Gunawan als Igun dengan maksud membeli sabu kepada Terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Gunawan Als Igun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 082161813143I, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 212/10034/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 7853/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 082161813143;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, ditangkap polisi karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Gunawan als Igun dan saksi Jaka Suwardi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 wib, saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripka Harutama Prabowo, Bripka Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari saksi M. Gunawan als Igun dan saksi Jaka Suwardi bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



sedang duduk didapur rumahnya, lalu saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada waktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 212/10034/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip trasnparan dengan dengan berat Netto 0,87 gram milik terdakwa dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 7853/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,M. Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) dengan yang disita dari terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 38 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **ANDI GUSNAWAN AIS BIMBIM**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **ANDI GUSNAWAN AIS BIMBIM** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ANDI GUSNAWAN AIS BIMBIM** yang dihadapkan ke depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, ditangkap polisi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi M. Gunawan als Igun dan saksi Jaka Suwardi, berawal dari pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 11.30 wib, saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto, Ipda Budi Santoso, SH, Aiptu Surya, Bripka Harutama Prabowo, Bripka Irwanto dan Brigpol Andika H. Dinata yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap M. Gunawan als Igun dan Jaka Suwardi (berkas perkara dituntut secara terpisah) beserta dengan barang bukti sabu, dan berdasarkan pengakuan dari saksi M. Gunawan als Igun dan saksi Jaka Suwardi bahwa sabu yang diamankan tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan ke lokasi di Dusun VIII Jalan Pasar I Desa Tandem Hilir I, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, sesampainya di tempat tersebut saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang duduk didapur rumahnya, lalu saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Sudirman Surbakti bersama dengan saksi Jemi Julaianto melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibalik casing/pelindung handphone merk Vivo milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik trasnparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ditemukan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 19.00 Wib, pada waktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun VIII Jl. Pasar I Kel. Tandem Hilir I, datang M. Gunawan als Igun (berkas perkara dituntut secara terpisah) dengan maksud membeli sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari Pegadaian Binjai Nomor: 212/10034/XII/2023 pada tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Novita Ningsih, S. Sos, selaku Pemimpin cabang yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip trasnparan dengan dengan berat Netto 0,87 gram milik terdakwa dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab: 7853/NNF/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komosaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,M.Farm.Apt, dan Inspektur Polisi satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) dengan yang disita dari terdakwa adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 38 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 0821618131431, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara kemudian dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GUSNAWAN AIS BIMBIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**; sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 gram dan berat netto 0,87 gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. IMEI: 352432721608726 dan No. IMEI2: 358365661608724 dan dengan No. Telepon (1) 081262120676 dan No. Telepon (2) 0821618131431;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan No. IMEI 86654105911304 dan No. Telepon 082161911865;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn.
Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)